



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada:

1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I – IV;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I – III; dan
6. Para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 44 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN
TRANSPORTASI LAUT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi di dalam negeri pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan

- c. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi laut.
3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah :
 - a. Protokol Kesehatan Umum;
 - b. Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri;
 - c. Protokol Kesehatan terhadap Awak Kapal yang melakukan tugas pelayaran di Dalam Negeri;
 - d. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi.
 4. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran

a. Ketentuan pelaku perjalanan Penumpang Dalam Negeri:

- 1) mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), berupa:
 - a) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 (tiga) lapis atau masker medis;
 - c) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan; dan
 - d) tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut;
- 2) penumpang kapal laut **dari dan ke wilayah Jawa dan Bali** wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia;
- 3) penumpang kapal laut **di luar wilayah Jawa dan Bali** wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang

pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan, serta mengisi e-HAC Indonesia;

- 4) penggunaan dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) tidak berlaku bagi penumpang dengan menggunakan moda transportasi laut perintis, daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), dan pelayaran terbatas;
 - 5) penumpang yang menunjukkan gejala indikasi COVID-19 walaupun berdasarkan surat keterangan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik *RT-PCR* serta isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - 6) penumpang dengan kepentingan khusus medis yang tidak/belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.
- b. Ketentuan bagi pelaku perjalanan orang sebagai awak kapal laut:
- 1) awak kapal yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum bergabung ke kapal atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam;
 - 2) awak kapal yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal

1x24 jam atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam yang dilakukan segera setelah turun dari kapal;

- 3) awak kapal berkewarganegaraan asing yang melakukan *sign on/sign off* di Indonesia wajib menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif *RT-PCR Test* yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

c. Ketentuan bagi Perusahaan Pelayaran:

- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada awak kapal dan penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 2) melakukan pembatasan kapasitas penumpang paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal;
- 3) menyediakan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;
- 4) menerapkan, mengawasi dan melaporkan kepada Penyelenggara Pelabuhan terhadap penerapan protokol kesehatan di atas kapal;
- 5) melaksanakan protokol kesehatan terhadap pergantian awak kapal sebagaimana dipersyaratkan pada butir 5.b;
- 6) melakukan *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* bagi awak kapal yang telah bertugas di atas kapal secara periodik;
- 7) melakukan penggantian awak kapal yang gagal melaksanakan tugas pelayaran setelah hasil *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* dinyatakan positif atau reaktif;
- 8) menanggung keseluruhan biaya *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* bagi awak kapal dan biaya-biaya yang diperlukan guna perawatan bagi awak kapal sesuai dengan protocol Kesehatan yang ditetapkan pemerintah;
- 9) melayani proses *refund/reroute/reschedule* bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan, dan pelaksanaan *reroute* atau *reschedule* pelayaran penumpang

berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan

- 10) melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan pada kapal yang dioperasikannya kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.

d. Ketentuan bagi Nakhoda Kapal:

- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penumpang terkait protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 2) memastikan penerapan protokol kesehatan di kapal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 3) memastikan pemenuhan pembatasan kapasitas penumpang paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas total di kapal;
- 4) memastikan penyediaan ruang isolasi mandiri sementara di kapal untuk mengakomodasi penumpang/awak kapal yang memiliki indikasi gejala COVID-19;
- 5) menunjuk awak kapal untuk melakukan patroli pengawasan protokol kesehatan di kapal secara terus-menerus; dan
- 6) melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di kapal kepada Syahbandar atau Penyelenggara Pelabuhan sebelum meninggalkan pelabuhan keberangkatan, atau setelah tiba di pelabuhan tujuan.

e. Ketentuan bagi Operator Terminal Penumpang:

- 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 2) memastikan seluruh petugas yang menangani operasional kapal penumpang di pelabuhan dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan uji *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen*;

- 3) menyediakan sarana pemeriksaan (check point) dan melaksanakan pemeriksaan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;
 - 4) menyediakan fasilitas vaksinasi yang dibutuhkan termasuk tenaga vaksinator;
 - 5) melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/masuk pelabuhan;
 - 6) memastikan penerapan protokol kesehatan di terminal penumpang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 7) menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) yang memadai pada lokasi pintu keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;
 - 8) menyediakan akomodasi karantina khusus penumpang di pelabuhan;
 - 9) menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan
 - 10) melaporkan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di terminal kepada Penyelenggara Pelabuhan secara periodik.
- f. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 2) menyiapkan prosedur penanganan protokol kesehatan di pelabuhan termasuk identifikasi potensi risiko dan mitigasinya;
 - 3) menunjuk Petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus;

- 4) menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan kapal penumpang atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 5) melakukan koordinasi dalam hal skrining dokumen *RT-PCR Test* atau *Rapid Test Antigen* atau Kartu Vaksin bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya yang dilakukan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;
 - 6) melakukan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polri, TNI, Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya; dan
 - 7) melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian protokol kesehatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut secara periodik.
- g. Pemalsuan kartu vaksin, surat keterangan *RT-PCR Test* dan *Rapid Test Antigen* yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Penumpang, Nakhoda, Perusahaan Pelayaran, Operator Terminal Penumpang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Dengan berlaku Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - j. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.